



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Ekri alias Ekri Sucipto alias Boex bin Sulaiman;**
Tempat lahir : Kota Gading;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Johan bin Harun Rasyid;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur RT 000, RW 000, Kecamatan
Kikim Tengah, Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 03 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 06 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan TERDAKWA I EKRI Als EKRI SUCIPTO Als BOEX Bin SULAIMAN, TERDAKWA II JOHAN Bin HARUN RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memberi Keterangan Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama.
- Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I EKRI Als EKRI SUCIPTO Als BOEX Bin SULAIMAN, TERDAKWA II JOHAN Bin HARUN RASYID dengan pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) unit kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Johan Bin Harun Rasyid.

- 2 (dua) buah kunci asli kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex;

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Ekri Als Ekri Sucipto Als Boex Bin Sulaiman.

- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor An. Johan Bin Harun Rasyid atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman.

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dikembalikan kepada Saksi Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan.

- Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I EKRI Alias EKRI SUCIPTO Alias BOEX Bin SULAIMAN Bersama-Sama Dengan Terdakwa II JOHAN Bin HARUN RASYID Pada hari Selasa Tanggal 28 September 2021, Sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk oleh itu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 27 september 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Polsek Tebing Tinggi kab. Empat Lawang datang Terdakwa I EKRI Alias EKRI SUCIPTO alias BOEX Bin SULAIMAN Bersama Dengan Terdakwa II JOHAN Bin HARUN RASYID ke SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang kemudian Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN melaporkan bahwa telah terjadinya

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An. SOBRI YANTO, di depan halaman kontrakan Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN di Lubuk Kelumpang Kel.Kelumpang Jaya Kec.Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, lalu piket SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) polsek tebing tinggi SAKSI WISNU AJI BIMANTORO menerima laporan Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN tersebut, setelah itu laporan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN, dimintai keterangan wawancara oleh penyidik polsek tebing tinggi tentang kebenaran laporan yang dibuat oleh Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN di polsek tebing tinggi tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi tersebut awal mulanya Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN mengatakan kepada penyidik polsek tebing tinggi bahwa 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO, milik Terdakwa II JOHAN bin HARUN RASYID yang terparkir di depan halaman kontrakan Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN di Lubuk Kelumpang Kel.Kelumpang Jaya Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang, telah hilang dicuri, tetapi setelah dilakukan interogasi lebih mendalam oleh penyidik polsek tebing tinggi Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN mengaku bahwa laporan polisi Nomor :LP/ B/ 50/IX/ 2021/ Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, Tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam An.SOBRI YANTO. Yang dilaporkan tersebut di polsek tebing tinggi tersebut itu merupakan keterangan palsu atau laporan palsu dan Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN dihadapan penyidik polsek tebing tinggi juga menerangkan 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO, milik sdr JOHAN bin

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN RASYID tersebut tidak hilang dicuri melainkan Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II JOHAN bin HARUN RASYID di Desa Tanjung Aur Kec.Kikim Tengah Kab.Lahat Lalu Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN juga menerangkan bahwa alsannya membuat laporan palsu tersebut di polsek tebing tinggi tersebut karena di suruh oleh Terdakwa II JOHAN bin HARUN RASYID apabila laporan tersebut berhasil dibuat Terdakwa I EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN akan diberi imbalan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa II JOHAN bin HARUN RASYID, dan laporan kehilangan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An. SOBRI YANTO. Akan digunakan oleh Terdakwa II JOHAN bin HARUN RASYID untuk sebagai tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan selanjutnya bukti lapor tersebut akan diberikan kepada leasing tempat Terdakwa II JOHAN bin HARUN RASYID kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut.

Bahwa setelah menindak lanjuti laporan palsu tersebut pihak kepolisian polsek tebing tinggi dirugikan, dalam hal antara lain :

1. Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan tentang laporan polisi Nomor :LP/ B/ 50/IX/ 2021/ Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi,Tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan sdr EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN di Lubuk kelumpang Kel.Kelumpang Jaya Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang.
2. Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang telah mendatangi dan mengecek lokasi tempat kejadian perkara (TKP) tempat hilangnya 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO. Yang terjadi di depan kontrakan sdr EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN di

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk kelumpang Kel.Kelumpang Jaya Kec.Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang.

3. Pihak kepolisian polsek tebing tinggi telah melakukan permintaan keterangan terhadap sdr EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN dan sdr JOHAN bin HARUN RASYID terkait telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO. Yang terjadi di depan kontrakan sdr EKRI als EKRI SUCIPTO als BOEX bin SULAIMAN di Lubuk kelumpang Kel.Kelumpang Jaya Kec.Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRE RESDI bin MUHAMMAD IDRIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam laporan pemberian keterangan palsu;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bermula pada hari Senin tanggal 27 september 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang datang Terdakwa I Ekri bersama dengan Terdakwa II Johan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang kemudian Terdakwa I Ekri melaporkan bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up nomor polisi : BG 8107 EK, atas nama Sobri Yanto, di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, lalu piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Wisnu Aji Bimantoro menerima laporan Terdakwa I Ekri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu laporan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa I Ekri dimintai keterangan wawancara oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi tentang kebenaran laporan yang dibuat oleh Terdakwa I Ekri di Polsek Tebing Tinggi tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi tersebut awal mulanya Terdakwa I Ekri mengatakan kepada Penyidik Polsek Tebing Tinggi bahwa 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up Nomor Polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa II Johan yang terparkir di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah hilang dicuri;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih mendalam oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi Terdakwa I Ekri mengaku bahwa laporan polisi Nomor :LP/B/50/IX/2021/Polda Sumsel/Resort Empat Lawang/Sektor Tebing Tinggi, Tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK yang dilaporkan di Polsek Tebing Tinggi tersebut merupakan keterangan palsu atau laporan palsu dan Terdakwa I Ekri dihadapan Penyidik Polsek Tebing Tinggi juga menerangkan 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa 2 Johan tersebut tidak hilang dicuri melainkan Terdakwa I Ekri menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II Johan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Lalu Terdakwa I Ekri juga menerangkan bahwa alasannya membuat laporan palsu tersebut karena di suruh oleh Terdakwa II Johan. Apabila laporan tersebut berhasil dibuat Terdakwa I Ekri akan diberi imbalan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa II Johan, dan laporan kehilangan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK akan digunakan oleh Terdakwa II Johan untuk sebagai tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan selanjutnya bukti lapor tersebut akan diberikan kepada leasing tempat Terdakwa II Johan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SUHERMANSYAH PUTRA als BEJOK bin M. SYAFEI HUSIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi laporan pemberian keterangan palsu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bermula pada hari Senin tanggal 27 september 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang datang Terdakwa I Ekri bersama Dengan Terdakwa II Johan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi, Polres Empat Lawang kemudian Terdakwa I Ekri melaporkan bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, lalu piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Wisnu Aji Bimantoro menerima laporan Terdakwa I Ekri tersebut;
- Bahwa setelah laporan tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa I Ekri, dimintai keterangan wawancara oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi tentang kebenaran laporan yang dibuat oleh Terdakwa I Ekri di Polsek Tebing Tinggi tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi tersebut awal mulanya Terdakwa I Ekri mengatakan kepada Penyidik Polsek Tebing Tinggi bahwa 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa II Johan yang terparkir di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah hilang dicuri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih mendalam oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi Terdakwa I Ekri mengaku bahwa laporan polisi Nomor :LP/B/ 50/IX/ 2021/ Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, Tanggal 27 September 2021 tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK yang dilaporkan di Polsek Tebing Tinggi tersebut itu merupakan keterangan palsu atau laporan palsu dan Terdakwa I Ekri dihadapan Penyidik Polsek Tebing Tinggi juga menerangkan 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK milik sdr Johan tersebut tidak hilang dicuri melainkan Terdakwa I Ekri menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II Johan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. Lalu Terdakwa I Ekri juga menerangkan bahwa alasannya membuat laporan palsu tersebut di Polsek Tebing Tinggi tersebut karena di suruh oleh Terdakwa II Johan apabila laporan tersebut berhasil dibuat Terdakwa

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ekri akan diberi imbalan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa II Johan, dan laporan kehilangan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK akan digunakan oleh Terdakwa II Johan untuk sebagai tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan selanjutnya bukti lapor tersebut akan diberikan kepada leasing tempat Terdakwa II Johan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **SOBRI YANTO als SOBRI bin ALI KESIN**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 07.00 WIB saat itu Terdakwa Johan menghubungi Saksi melalui telpon untuk datang ke rumah Terdakwa Johan, dan Saksi pun pergi ke rumah Terdakwa Johan. Terdakwa Johan berkata kepada Saksi bahwa mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK telah hilang dicuri di depan kontrakan Terdakwa Ekri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 08.00 WIB saat itu Saksi mendapat telpon dari istri Terdakwa Johan memberitahukan kepada Saksi bahwa laporan kehilangan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK merupakan laporan palsu, dan mobil tersebut disimpan oleh Terdakwa Johan dan Terdakwa Ekri;
 - Bahwa pemilik mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK adalah milik Terdakwa Johan;
 - Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut adalah atas nama Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ekri

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik tu benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang datang Terdakwa I Ekri bersama dengan Terdakwa II Johan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang kemudian Terdakwa I Ekri melaporkan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, lalu piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Wisnu Aji Bimantoro menerima laporan Terdakwa I Ekri tersebut. Setelah itu laporan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa I Ekri dimintai keterangan wawancara oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi tentang kebenaran laporan yang dibuat oleh Terdakwa I Ekri di Polsek Tebing Tinggi tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi tersebut awal mulanya Terdakwa I Ekri mengatakan kepada Penyidik Polsek Tebing Tinggi bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa II Johan yang terparkir di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, telah hilang dicuri tetapi setelah dilakukan interogasi lebih mendalam oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi Terdakwa I Ekri mengaku bahwa laporan polisi Nomor :LP/ B/ 50/IX/ 2021/ Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, Tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK;

- Bahwa yang dilaporkan di Polsek Tebing Tinggi tersebut itu merupakan keterangan palsu atau laporan palsu dan Terdakwa I Ekri dihadapan Penyidik Polsek Tebing Tinggi juga menerangkan 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa 2 Johan tersebut tidak hilang dicuri melainkan Terdakwa I Ekri menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II Johan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. Lalu Terdakwa I Ekri juga menerangkan bahwa alasannya membuat laporan palsu tersebut di Polsek Tebing Tinggi tersebut karena di suruh oleh Terdakwa II Johan. Apabila laporan tersebut berhasil dibuat Terdakwa I Ekri akan diberi imbalan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa II Johan, dan laporan kehilangan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK akan digunakan oleh Terdakwa II Johan untuk sebagai tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan selanjutnya bukti lapor tersebut akan diberikan kepada leasing tempat Terdakwa II Johan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Bahwa setelah menindak lanjuti laporan palsu tersebut pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi dirugikan, dalam hal antara lain :

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tentang laporan polisi Nomor :LP/ B/ 50/IX/ 2021/ Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An. SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1 Ekri di Lubuk Kelumpang, Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang telah mendatangi dan mengecek lokasi tempat kejadian perkara (TKP) tempat hilangnya 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1. Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Terdakwa 1 Ekri dan Terdakwa 2 Johan terkait telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1 Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Terdakwa 2 Johan

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik tu benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang datang Terdakwa I Ekri bersama dengan Terdakwa II Johan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebing Tinggi Polres Empat Lawang kemudian Terdakwa I Ekri melaporkan bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, lalu piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Wisnu Aji Bimantoro menerima laporan Terdakwa I Ekri tersebut. Setelah itu laporan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa I Ekri dimintai keterangan wawancara oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi tentang kebenaran laporan yang dibuat oleh Terdakwa I Ekri di Polsek Tebing Tinggi tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi tersebut awal mulanya Terdakwa I Ekri mengatakan kepada Penyidik Polsek Tebing Tinggi bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa II Johan yang terparkir di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, telah hilang dicuri tetapi setelah dilakukan interogasi lebih mendalam oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi Terdakwa I Ekri mengaku bahwa laporan polisi Nomor :LP/ B/ 50/IX/ 2021/ Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, Tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK;

- Bahwa yang dilaporkan di Polsek Tebing Tinggi tersebut itu merupakan keterangan palsu atau laporan palsu dan Terdakwa I Ekri dihadapan Penyidik Polsek Tebing Tinggi juga menerangkan 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa 2 Johan tersebut tidak hilang dicuri melainkan Terdakwa I Ekri menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II Johan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat. Lalu Terdakwa I Ekri juga menerangkan bahwa alasannya membuat laporan palsu tersebut di Polsek Tebing Tinggi tersebut karena di suruh oleh Terdakwa II Johan. Apabila laporan tersebut berhasil dibuat Terdakwa I Ekri akan diberi imbalan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa II Johan, dan laporan kehilangan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK akan digunakan oleh Terdakwa II Johan untuk sebagai tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan selanjutnya bukti lapor tersebut akan diberikan kepada leasing tempat Terdakwa II Johan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menindak lanjuti laporan palsu tersebut pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi dirugikan, dalam hal antara lain :
 - Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan tentang laporan polisi Nomor :LP/ B/ 50/IX/ 2021/ Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An. SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1 Ekri di Lubuk Kelumpang, Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
 - Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang telah mendatangi dan mengecek lokasi tempat kejadian perkara (TKP) tempat hilangnya 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1. Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
 - Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Terdakwa 1 Ekri dan Terdakwa 2 Johan terkait telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1 Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) unit kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
- 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
- 2 (dua) buah kunci asli kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor An. Johan Bin Harun Rasyid atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa I Ekri bersama dengan Terdakwa II Johan datang ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang yang mana kemudian Terdakwa I Ekri melaporkan bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up nomor polisi : BG 8107 EK, atas nama Sobri Yanto, di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, lalu piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Wisnu Aji Bimantoro menerima laporan Terdakwa I Ekri tersebut;
- Bahwa setelah itu laporan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa I Ekri dimintai keterangan wawancara oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi tentang kebenaran laporan yang dibuat oleh Terdakwa I Ekri di Polsek Tebing Tinggi tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi tersebut awal mulanya Terdakwa I Ekri mengatakan kepada Penyidik Polsek Tebing Tinggi bahwa 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up Nomor Polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa II Johan yang terparkir di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah hilang dicuri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih mendalam oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi Terdakwa I Ekri mengaku bahwa laporan polisi Nomor :LP/B/50/IX/2021/Polda Sumsel/Resort Empat Lawang/Sektor Tebing Tinggi, Tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK yang dilaporkan di Polsek Tebing Tinggi tersebut merupakan keterangan palsu atau laporan palsu dan Terdakwa I Ekri dihadapan Penyidik Polsek Tebing Tinggi juga menerangkan 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa 2 Johan tersebut tidak hilang dicuri melainkan Terdakwa I Ekri menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II Johan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Lalu Terdakwa I Ekri juga menerangkan bahwa alasannya membuat laporan palsu

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena di suruh oleh Terdakwa II Johan. Apabila laporan tersebut berhasil dibuat Terdakwa I Ekri akan diberi imbalan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa II Johan, dan laporan kehilangan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK akan digunakan oleh Terdakwa II Johan untuk sebagai tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan selanjutnya bukti lapor tersebut akan diberikan kepada leasing tempat Terdakwa II Johan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sobri Yanto pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 08.00 WIB saat itu Saksi Sobri Yanto mendapat telpon dari istri Terdakwa Johan memberitahukan kepada Saksi Sobri Yanto bahwa laporan kehilangan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK merupakan laporan palsu, dan mobil tersebut disimpan oleh Terdakwa Johan dan Terdakwa Ekri;
- Bahwa pemilik mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK adalah milik Terdakwa Johan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) Jo

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dalam hal –hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu;
 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa 1 bernama **Ekri alias Ekri Sucipto alias Boex bin Sulaiman**, dan Terdakwa 2 bernama **Johan bin Harun Rasyid** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa I Ekri bersama dengan Terdakwa II Johan datang ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang yang mana kemudian Terdakwa I Ekri melaporkan bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up nomor polisi : BG 8107 EK, atas nama Sobri Yanto, di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, lalu piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Wisnu Aji Bimantoro menerima laporan Terdakwa I Ekri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu laporan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa I Ekri dimintai keterangan wawancara oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi tentang kebenaran laporan yang dibuat oleh Terdakwa I Ekri di Polsek Tebing Tinggi tersebut, dan pada saat dilakukan interogasi tersebut awal mulanya Terdakwa I Ekri mengatakan kepada Penyidik Polsek Tebing Tinggi bahwa 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up Nomor Polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa II Johan yang terparkir di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah hilang dicuri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi lebih mendalam oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi Terdakwa I Ekri mengaku bahwa laporan polisi Nomor :LP/ B/50/IX/2021/Polda Sumsel/Resort Empat Lawang/Sektor Tebing Tinggi, Tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK yang dilaporkan di Polsek Tebing Tinggi tersebut merupakan keterangan palsu atau laporan palsu dan Terdakwa I Ekri dihadapan Penyidik Polsek Tebing Tinggi juga menerangkan 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa 2 Johan tersebut tidak hilang dicuri melainkan Terdakwa I Ekri menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II Johan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Lalu Terdakwa I Ekri

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerangkan bahwa alasannya membuat laporan palsu tersebut karena di suruh oleh Terdakwa II Johan. Apabila laporan tersebut berhasil dibuat Terdakwa I Ekri akan diberi imbalan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa II Johan, dan laporan kehilangan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK akan digunakan oleh Terdakwa II Johan untuk sebagai tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan selanjutnya bukti lapor tersebut akan diberikan kepada leasing tempat Terdakwa II Johan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sobri Yanto pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 08.00 WIB saat itu Saksi Sobri Yanto mendapat telpon dari istri Terdakwa Johan memberitahukan kepada Saksi Sobri Yanto bahwa laporan kehilangan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK merupakan laporan palsu, dan mobil tersebut disimpan oleh Terdakwa Johan dan Terdakwa Ekri;

Menimbang, bahwa setelah menindak lanjuti laporan palsu tersebut pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi dirugikan, dalam hal antara lain :

- Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan tentang laporan polisi Nomor :LP/ B/ 50/IX/ 2021/ Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An. SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1 Ekri di Lubuk Kelumpang, Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang telah mendatangi dan mengecek lokasi tempat kejadian perkara (TKP) tempat hilangnya 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up,Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1. Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi telah melakukan permintaan keterangan terhadap Terdakwa 1 Ekri dan Terdakwa 2 Johan terkait telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK, merk : Suzuki, Tipe :AEV415P CL TYPE (4X2) M/T, model : Mb. Barang Pick Up, Tahun :2021, nomor mesin : K15BT1259801, nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, An.SOBRI YANTO yang terjadi di depan kontrakan Terdakwa 1 Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat benar Para Terdakwa telah memberikan keterangan palsu sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga salah satu komponen unsur saja yang terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur kedua tersebut di atas, bahwa Terdakwa 1 Ekri dan Terdakwa 2 Johan secara bersama-sama telah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yang mana Terdakwa I Ekri bersama dengan Terdakwa II Johan datang ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang yang mana kemudian Terdakwa I Ekri melaporkan bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up nomor polisi : BG 8107 EK, atas nama Sobri Yanto, di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, lalu piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Tebing Tinggi Wisnu Aji Bimantoro menerima laporan Terdakwa I Ekri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu laporan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa I Ekri dimintai keterangan wawancara oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi tentang kebenaran laporan yang dibuat oleh Terdakwa I Ekri di Polsek Tebing Tinggi tersebut, dan pada saat dilakukan interrogasi tersebut awal

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya Terdakwa I Ekri mengatakan kepada Penyidik Polsek Tebing Tinggi bahwa 1 (satu) unit Kendaraan mobil Carry Pick Up Nomor Polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa II Johan yang terparkir di depan halaman kontrakan Terdakwa I Ekri di Lubuk Kelumpang Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah hilang dicuri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi lebih mendalam oleh Penyidik Polsek Tebing Tinggi Terdakwa I Ekri mengaku bahwa laporan polisi Nomor :LP/ B/50/IX/2021/Polda Sumsel/Resort Empat Lawang/Sektor Tebing Tinggi, Tanggal 27 September 2021, tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Kendaraan mobil carry pick up nomor polisi : BG 8107 EK yang dilaporkan di Polsek Tebing Tinggi tersebut merupakan keterangan palsu atau laporan palsu dan Terdakwa I Ekri dihadapan Penyidik Polsek Tebing Tinggi juga menerangkan 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK milik Terdakwa 2 Johan tersebut tidak hilang dicuri melainkan Terdakwa I Ekri menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II Johan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Lalu Terdakwa I Ekri juga menerangkan bahwa alasannya membuat laporan palsu tersebut karena di suruh oleh Terdakwa II Johan. Apabila laporan tersebut berhasil dibuat Terdakwa I Ekri akan diberi imbalan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa II Johan, dan laporan kehilangan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan nomor polisi : BG 8107 EK akan digunakan oleh Terdakwa II Johan untuk sebagai tanda bukti lapor dari pihak kepolisian dan selanjutnya bukti lapor tersebut akan diberikan kepada leasing tempat Terdakwa II Johan kredit atas 1 (satu) unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 242 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Para Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(Satu) unit kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
- 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui adalah milik Terdakwa Johan Bin Harun Rasyid, sedangkan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan erat dengan perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dengan alasan kemanusiaan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Johan Bin Harun Rasyid;

- 2 (dua) buah kunci asli kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki hubungan erat dengan perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dengan alasan kemanusiaan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Ekri alias Ekri Sucipto alias Boex bin Sulaiman;

- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor An. Johan Bin Harun Rasyid atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman.

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 242 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Ekri alias Ekri Sucipto alias Boex bin Sulaiman** dan Terdakwa 2 **Johan bin Harun Rasyid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama memberikan keterangan palsu”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) unit kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
dikembalikan kepada Terdakwa Johan Bin Harun Rasyid;
 - 2 (dua) buah kunci asli kendaraan mobil carry pick up nomor polisi BG 8107 EK, Merk Suzuki Tipe: AEV415P CL TYPE 2 (4x2) M/T, Model: Mb. Barang Pick Up, Tahun 2021 nomor mesin: K15BT1259801, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ222918, warna hitam, an. Sobriyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex;
dikembalikan kepada Terdakwa Ekri alias Ekri Sucipto alias Boex bin Sulaiman;
 - 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman;

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor An. Johan Bin Harun Rasyid atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-50/IX/2021/Polda Sumsel/ Resort Empat Lawang/ Sektor Tebing Tinggi, tanggal 27 September 2021, Pelapor An. Ekri Als. Ekri Sucipto Als. Boex Bin Sulaiman.

dikembalikan kepada Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kadek Agus Dwi Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar P. Tampubolon, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)